BAB II

LANDASAN TEORI MENGENAI PEMIDANAAN DAN PROGRAM ASIMILASI *COVID-19* NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Pidana dan Sistem Pemidanaan di Indonesia

1. Pengertian Pidana

Menurut sejarah, istilah "pidana" pertama kali digunakan secara resmi dengan rumusan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang melahirkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana juga berasal dari Bahasa Belanda yaitu kata *Straf*, yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai penderitaan (nestapa) yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Menurut Moeljatno, arti kata *straf* adalah hukuman yang merupakan istilah yang konvensional. P

Pidana juga diartikan sebagai nestapa atau derita yang dengan sengaja dijatuhkan oleh negara (melalui pengadilan) di mana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan nestapa dijatuhkan melalui Proses Peradilan Pidana.²⁰ Proses Peradilan Pidana merupakan struktur, fungsi dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (Kepolisian, Kejaksanaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) yang berkaitan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan serta pelaku kejahatan.

¹⁸ Andi Sofyan dan Nur Azizah, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Sulawesi Selatan, 2016, hlm. 81

¹⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangeran Selatan, 2017, hlm. 139

²⁰ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.139

Menurut Roeslan saleh bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suaut nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Adami Chazawi menyebutkan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Sudarto pula memberikan definisi pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut. 22

Setelah melihat beberapa pengertian tentang pidana sebegaimana dijelaskan diatas maka pidana merupakan sebuah nestapa bagi seseorang yang telah melanggar atau melakukan tindak pidana sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Di satu sisi pidana sendiri tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan nestapa kepada para pelanggar tetapi juga pidana yang bermaksud untuk melindungi masyarakat dalam tindak kejahatan serta memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga kehormatan setiap individu menjadi aman. Bahwa harga diri dan martabat setiap masyarakat harus dilindungi agar tercapainya kesejahteraan dalam masyarakat (*social welfare*).²³

2

²¹ Fitri Wahyuni, *Op Cit*, hlm. 139

²² Id

²³ Evin dan Pujiono, Sistem Peradilan Pidana dan Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Tersangka Tindak Pidana, *Jurnal Belo* Vol. 8 No. 1, 2019, hlm. 28.

Tetapi menurut G. P. Hoefnagels tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeraan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan. ²⁴ Ditekankan kembali oleh Hoefnagels bahwa pemberian sanksi merupakan suatu proses pembangkitan semangat (*encouragement*) dan pencelaan (*censure*) untuk tujuan agar seseorang berorientasi menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku. ²⁵

Pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yakni untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.²⁶

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pidana mengandung unsur-unsur serta ciri-ciri sebagai berikut:²⁷

- Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan nestapa atau penderitaan atau akibat lain yang tidak menyenangkan.
- Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempuyai kekuasaan (oleh yang berwewenang).
- Pidana itu diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

ia na

²⁴ Marlina, *Hukium Penintensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 22

²⁵ Id

²⁶ *Ibid*, hlm. 21

²⁷ *Ibid*, hlm. 22

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan dan menjaga ketertiban. ²⁸ Pidana yang seringkali dianggap sebagai *ultimum remedium* atau penegakan hukum pilihan terakhir yaitu sanksi pidana baru dapat dijatuhkan ketika sanksi administratif dan sanksi lainnya sudah dianggap tidak efektif. Tetapi, satu hal yang harus selalu diingat adalah bahwa penjatuhan merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Walaupun pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu untuk memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar dan prosedur yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. ²⁹

2. Tujuan Pidana

Mengingat sangat pentingnya tujuan dari pidana tersebut sebagai pedoman dalam pemberian atau penjatuhan pidana dimuat dalam konsep rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebelum mengetahui tujuan pidana dari rancangan KUHP lalu adapula tujuan pemidanaan secara umum, yaitu:³⁰

a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan mengsosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai; dan

²⁸ Sahat Maruli T. Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana Edisi Revisi*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm. 10

²⁹ Erdianto Effendi, *Op Cit*, hlm. 140-141

³⁰ *Ibid.* hlm. 141

b. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.

Tujuan tersebut telah digariskan dalam pasal 51 Rancangan KUHP yang menyatakan tujuan pemidanaan adalah:³¹

- 1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat.
- 2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna.
- 3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan menandatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- 4. Membebaskan rasa bersalah pada pidana.
- 5. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Tujuan yang bersifat filosofis tersebut, hanya akan bermakna Ketika penegak hukum memahami hakikat dijatuhannya pidana kepada seorang terdakwa. Penjeraan tidak datang dari hukuman yang berat, namun seberapa jauhkah hukuman tersebut membangkitkan kesadaran pelanggar hukum bahwa perbuatannya adalah oleh karena itu dimintakan salah, pertanggungjawabannya.³²

³² Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 373

3. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Salah satu tujuan adanya pemidanaan bagi mereka yang telah melakukan tindak pidana adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.³³

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.³⁴

Berkaitan dengan masalah pidana tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pemidanaan. Dari sudut pandang fungsional, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseleruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasional pidana dan keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana.

Dalam hal ini, Prof. Sudarto mengatakan bahwa:

"Perkataan pemidanaan sinonim dengan istilah 'penghukuman'. Penghukuman sendiri berasal dari kata 'hukum', sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam

-

³³ Musa Darwin Pane dan Diah Pudjiastuti, *Pidana Mati di Indonesia*, Pustaka Aksara, Surabaya, 2021, hlm. 41

³⁴ *Ibid*, hlm. 42

perkara pidana yang kerapkali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim."³⁵

Berdasarkan pendapat Sudarto tersebut, dapat diartikan bahwa pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana.³⁶

Pembaruan hukum pidana dalam rangka penyempurnaan sistem pemidanaan masih terus dilakukan. Dari sekian banyak hal yang akan diperbarui, satu hal penting dalam sistem pemidanaan yang juga krusial disediakan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia adalah sistem pemidanaan struktural.³⁷

Hal ini seharusnya patut dimasukkan kedalam konsep pembaruan hukum pidana. Karena selama ini hukum pidana di Indonesia masih termasuk turunan langsung dari *Weetboek van Strafrecht* (WvS) dari Belanda dan masih memberlakukan hukum pidana secara individual, namun dalam pelaksanaannya aturan ini sudah mulai tidak relefan lagi untuk zaman sekarang.

Barda Nawawi mengistilahkan sebagai kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan untuk menyebut pentingnya sistem pemidanaan struktural, yang mengandung arti pula kebijakan integral dalam sistem pemidanaan.³⁸

4. Sistem Pemidanaan

Sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan; atau Keseluruhan

Failin, Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cendekia Hukum Vol. 3, No.1*, 2017, hlm. 16-17
 Id

³⁵ Marlina, *Op Cit*, hlm. 33

³⁶ Ia

sistem aturan/norma hukum pidana materil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan ("statutory rules") yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari "aturan umum" ("general rules") dan "aturan khusus" ("special rules"). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam undang-undang khusus di luar KUHP, 1 baik yang mengatur hukum pidana khusus maupun yang mengatur hukum pidana umum.³⁹

Perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia, di mana KUHP merupakan induk aturan hukum pidana yang mana dalam hal ini, KUHP dilihat sebagai payung hukum yang memberikan tempat pada aturan-aturan yang secara khusus mengatur tentang suatu aturan yang memerlukan suatu bentuk yang lebih terperinci tentang sesuatu peristiwa dalam bentuk peraturan-peraturan yang dalam hal ini bersifat khusus.

Dalam sistem hukum Islam, pidana badan dan pidana jiwa merupakan pidana yang paling dikenal. Sedangkan dalam hukum pidana Barat pidana penjara menjadi pilihan yang lebih banyak dimasukkan dalam pasal-pasal KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP. 40

⁴⁰ Erdianto Effendi, *Op Cit*, hlm. 146

Di Indonesia sendiri ada beberapa bentuk pidana yang diatur dalam KUHP yang dimuat dalam Pasal 10 yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu:⁴¹

a. Pidana Pokok terdiri dari:

Pidana pokok adalah pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, yang bersifat imperative yang terdiri dari:

1 Pidana Mati

Hukuman/Pidana mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pidana mati adalah pidana berupa pencabutan nyawa terhadap terpidana.⁴²

2 Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana yang berbentuk perampasan kemerdekaan seseorang. Lalu ada beberapa sistem dalam pidana penjara yaitu antara lain:⁴³

 Pensylvanian system, yaitu terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak diperbolehkan menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana.

⁴¹ Musa Darwin Pane dan Diah Pudjiastuti, *Op Cit*, hlm. 30

⁴² Faisal, Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 01, 2016, hlm. 83

⁴³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Bagian I (stelse Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 120-121

Seluruh pekerjaannya dilakukan di dalam sel, karena itu disebut juga dengan *Celluraire system*.

- Auburn System, pada waktu malam ia dimasukan pada sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siang diwajibkan bekerja dengan narapidana lain, namun tidak boleh saling berbicara diantara mereka, biasa disebut dengan silent system.
- *Progressive system*, cara pelasanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/Ire system*.

3 Pidana Kurungan

Pidana kurungan hampir sama dengan pidana penjara sebelumnya tetapi dalam pidana kurungan hanya pembatasan kemerdekaan dari seorang terpidana tidak sampai dirampas kemerdekaannya dan lebih ringan, dengan menutup terpidana tersebut di dalam Lembaaga Pemasyarakatan dan terpidana harus menaati semua peraturan tata tertib yang diatur dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut.⁴⁴

4 Pidana Denda

Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia. Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancam terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku. Adapu pidana denda

⁴⁴ P. A. F Lamintang dam Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 70

merupakan pidana pokok yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertujuan untuk membebani seseorang yang melanggar ketentuan KUHP dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai kerugian oleh pembuatnya sendiri sehingga ketertiban di masyarakat itu pulih kembali.⁴⁵

5 Pidana Tutupan.

Pidana tutupan merupakan jenis sanksi yang sebelumnyaa tidak diatur dalam KUHP. Pidana tutupan mulai diperkenalkan di Indonesia melalui UNdang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tnentang Hukuman Tutupan. Pidana tutupan merupakan alternatif pidana penjara karena pelaku terdorong melakukan tindak pidana karena alasan yang patut dihormati. Pelaksanaan pidana tutupan berbeda dengan pidana penjara karena ditempatkan di tempat khusus bernama Rumah Tutupan yang pengurusan umumnya dipegang oleh Menteri Pertahanan (terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan).

b. Pidana Tambahan terdiri dari:

Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut Van Schravendijk hukuman tambahan pencabutan hakhak tertentu itu "sebetulnya lebih baik bersifat "Tindakan" dari

⁴⁵ Aisah, Eksistensi Pidana denda Menurut Sistem KUHP, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1, 2015, hlm. 215

⁴⁶ Tommy Leonard, Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Yustisia*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 473

pada hukuman tidak dapat mengulangkan delik yang dilakukan olehnya. Kerap kali hukuman ini tidak juga dirasai oleh si terhukum sebagai suatu "Kesengsaraan", kadang-kadang sebaliknya, umpamanya jika dicabut hak si terhukum untuk "Masuk pada kekuasaan bersenjata". 47

Perampasan barang-barang tertentu

Sebagaimana halnya pencabutan hak, pidana perampasana barang juga mengal barang-barang tertentu saja. Jadi tidak mungkin akan ada perampasan terhadap seluruh harta benda (kekayaan), ataupun sebagian tertentu dari harta benda (kekayaan), sebab barang-barang yang dirampas itu harus disebut secara inisiatif, dicantumkan secara tegas satu persatu di dalam putusan hakim.⁴⁸

Pengumuman putusan hakim

Merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan dari pengadilan pidana. pemidanaan seseorang pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian ini adalah sebagai

⁴⁷ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Grup Penerbitan CV Budi Utama, Sleman, 2018, hlm 89

usaha preventif mencegah bagi orang-orang tertentu, agar tidak melakukan tindakan pidana yang sering dilakukan orang.⁴⁹

B. Teori Pemidanaan

Dalam hukum pidana yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan menurut S.R Sianturi dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembelasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.⁵⁰

1. Teori Pembalasan (Absolut)

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Immanuel Kant yang mengatakan "*Flat Justitia ruat coelumi*" (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terkahir harus menjalankan pidananya).⁵¹ Kant juga berpendapat bahwa:

Pidana yang diterima seseorang pelaku kejahatan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya; bukan suatu konsekwensi logis dari suatu bentuk kontrak sosial. Bahkan lebih jauh, Kant menolak pidana yang dijatuhkan ditujukan untuk kebaikan pelaku kejahatan atau kebaikan masyarakat; satusatunya alasan yang dapat diterima adalah bahwa penjatuhan pidan aitu semata-mata karena pelaku yang bersangkutan telah melakukan kejahatan.⁵²

Itu sebabnya teori ini disebut juga dengan teori pembalasan. Karena sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku.

⁴⁹ Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, *Ghalia Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 104

⁵⁰ Fitri Wahyuni, *Op Cit*, hlm. 167

⁵¹ Ferdianto Effendi, *Op Cit*, hlm. 141-142

⁵² Fitri Wahyuni, *Loc Cit*,

Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar. ⁵³ Penjatuhan pidana yang berat bagi pelaku kejahatan bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat begitupula sebaliknya pidana ringanpun terkadang dapat pula merangsang narapidana melakukan Kembali tindak pidananya.

Oleh karena itu usaha-usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai fakor, misalnya faktor kesenjangan ekonomi dan tidak mempunyai pekerjaan atau tidaknya narapidana. Apabila pelaku tindak pidan aitu tidak mempunyai pekerjaan, maka memungkinkan akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya begitu selesai menjalani hukuman pidananya aka nada kecenderungan Kembali melakukan tindak pidana.

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, karakteristik teori pembalasan ini jelas bertentangan dengan filosofi pemidanaaan berdasarkan Sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia yang ada pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.begitu juga dengan konsep yang dibangun dalam RUU KUHP, yang secara tegas dalam hal tujuan pemidanaan disebutkan, bahwa "pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia."⁵⁴

53 Usman, Op Cit, hlm. 68

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 69

2. Teori Tujuan (Relatif)

Teori tujuan atau teori relatif juga bisa disebut teori utilitarian, secara garis besar, tujuan pidana menurut teori ini bukanlah sekedar pembalasan, tetapi mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Teori ini mendasarkan pandangan untuk mempertimbangkan pencegahan untuk masa mendatang. Penegertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori pembalasan. Jika dalam teori absolut Tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori realtif ini ditujukan untuk hari-hari yang akan datang. Yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah melakukan tindak pidana agar menjadi baik Kembali dan dapat diterima oleh masyarakat.

Tentang teori realtif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa:

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*nepeccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). ⁵⁵

Maka tujuan dari pidana menurut teori ini adalah untuk mencegah ketertiban umum dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pdijatuhkannya pidana kepada si pelaku tindak pidana bukan untuk membalas kejahatannya melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

.

⁵⁵ *Ibid*, hlm, 70

Dalam ilum pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a) Pencegahan Umum (Generale Prventie)

Menurut Vos bentuk toeri prevensi umum yang paling lama berwujud pidana yang mengandung sifat menjerakan/menakutkan dengan pelaksanaannya di depan umu yang mengharapkan *suggestieve* terhadap anggota masyarakat lainnya agar tidak berani melakukan kejahatan lagi, perlu diadakan pelaksanaan pidana yang menjerakan dengan dilaksanakan di depan umum, pelaksanaan yang demikian menurut teori ini memandang pidana sebagai suatu yang terpaksa perlu "*noodzakelijk*", demi untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.⁵⁶

Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan kembali dan menekankan kepada masyarakat lainnya untuk tidak akan melakukan tindak pidana agar mempertahankan ketertiban di masyarakat.⁵⁷

Di antara teori pencegahan umum ini yang tetua adalah teori yang bersifat menakut-nakuti. Menurut teori ini, bahwa untuk melindungi ketertiban umum di lingkungan masyarakat terhadap suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus dijadikan

⁵⁶ Marlina, *Op Cit*, hlm. 57

⁵⁷ Usman, *Op Cit*, hlm. 71

contoh dengan pidana yang sedemikian rupa sehingga orang menjadi taubat karenanya.⁵⁸

b) Pencegahan Khusus (Speciale Preventie)

Van Bammelen menyatakan, masyarakat yang beranggapan bahwa pidana ialah pembenaran yang terpenting dari pidan aitu sendiri. Bertolak dan pendapat bahwa manusia (pelaku suatu tindak pidana) di kemudian hari akan menahan diri supaya jangan berbuat seperti itu lagi. Karena ia mengalami (belajar) bahwa perbuatannya menimbulkan penderitaan. Jadi pidana akan berfungsi mendidik dan memperbaiki.⁵⁹

Prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana dijatuhkan, memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak melakukan kembali perbuatannya. Sedangkan fungsi perlindungan masyarakat memungkinkan bahwa dengan pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu, maka masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin dilakukan oleh pelaku. ⁶⁰

Teori ini berpandangan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jaha dari si pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan kejahatannya kembali⁶¹

⁵⁸ Erdianto Effendi, *Op Cit*, hlm. 143

⁵⁹ Marlina, *Op Cit*, hlm. 59

⁶⁰ *Ibid*, hlm 53

⁶¹ Erdianto Effendi, Loc Cit

3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Dalam teori gabungan mendasarkan pemidanaan pada asas pembalasan pada asas tertib, yaitu mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. ⁶²Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :⁶³

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Penganutnya antar lain adalah Binding. Dasar pemikiran teori ini adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa

⁶² Sahat Maruli T Situmeang, Op Cit, hlm. 227

⁶³ Usman, *Op Cit*, hlm.73

yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberik kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat. Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari toeri pembalasan.

C. Program Asimilasi

1. Pengertian Asimilasi

Asimilasi adalah perpaduan kelompok atau individu yang memilki kebudayaan yang berbeda. Menurut Budhi Setianto Purwowiyoto asimilasi adalah proses kognitif seseorang mengintegritaskan persepsi, konsep ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya, sedangkan menurut Soerjono Soekamto menjelaskan bahwa asimilasi adalah prsoes social yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara individu atau kelompok yang meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses mental dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan bersama. ⁶⁴

⁶⁴ Iftitah Nurul Laily, Asmiliasi adalah: ciri, jenis, faktor pendorong, dan penghambatnya, Di akses dari https://katadata.co.id/safrezi/berita/61dd69346804c/asimilasi-adalah-ciri-jenis-faktor-pendorong-dan-

penghambatnya#:~:text=Pengertian%20Asimilasi%20Menurut%20Para%20Ahli&text=Menurut%20Budhi%20Setianto%20Purwowiyoto%20(2020,yang%20sudah%20ada%20dalam%20pikirannya., Pada tanggal 19 Juli 2022 Pukul: 12.04 WIB.

Sejalan dengan pengertian asimilasi menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan pelanggar hukum dengan kelompok sosial tertentu dengan tujuan agar individu mereka dapat melebur dan menyesuaikan budaya kelompoknya. 65 Program asimilasi ini diharapkan dapat mengurangi penumpukan di dalam lapas dan dapat diterapkannya *Physical Distancing* di dalam lapas.

2. Syarat Pemberian Asimilasi

Menyinggung sedikit tentang asimilasi adalah suatu proses pembinaan kepada narapidana dan anak didik yang dilakukan dengan cara membaurkan mereka kedalam kehidupan masyarakat. Artinya, pemberian program asimilasi ini pula dibuat agar narapidana dapat dengan mudah dan cepat kembali beraktifitas dan bersosialisasi dengan masyarakat kembali. Program asimilasi ini tidak diberikan kepada narapidana dengan sembarangan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi narapidana untuk mendapatkan asimilasi menurut Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor:M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, seperti:

a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.

⁶⁵ Yurike Violina dan Padmo Wibowo, Pemberian Program Asimilasi dan Integritas Bagi Narapidana dan Anak Sebagai Langkah Pencegahan Penyebaran Virus Corona, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2021, hlm. 202

- Telah menunjukan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.

Adapun syarat yang diberikan kepada narapidana yang akan melakukan asimilasi rumah yaitu:⁶⁶

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. Telah menjalani ½ masa pidana.

Selain itu di dalam Pasal 4 Peraturan Menteri dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak ntegrasi bagi Narapidana dan Anka dalam rangka pencegahaan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* dikatakan bahwa syarat pemberian asimilasi sebgaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

a. Melampirkan fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan

⁶⁶ Misbah Ayu N dan Mitro Subroto, Implementasi Pemberian Asimilasi Rumah Kepada Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Covid-19*, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9 No. 6 Tahun 2022, hlm. 2345

- b. Melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan yang diberikan atau melaksanakan subside pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh
 Kepala Lapas
- d. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas, dan
- e. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Program asimilasi dan integrasi yang diberikan kepada narapidana dapat dicabut apabila narapidana/anak didik melanggar ketentuan sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *COVID-19*.sebagai berikut:

- a. Syarat umum, terlibat pelanggaran hukum dan ditetapkan tersangka/terpidanan; dan/atau
- b. Syarat khusus, yang terdiri atas:

- menimbulkan keresahan dalam masyarakat didasarkan oleh pengaduan masyarakat yang diklarifikasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
- 2. menimbulkan keresahan dalam masyarakat berdasarkan hasil pengawasan oleh Pembimbing kemasyarakatan;
- 3. tidak melaksanakan protocol kesehatan sesuai dengan ketentuan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *covid-19*;
- tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas;
- 5. tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan/atau
- 6. tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing.

Apabila ada Narapidana yang melakukan pelanggran yang umum, Narapidana hanya diberi peningkatan program bimbingannya oleh Balai Pemasyarakatan sedangkan yang melakukan pelanggaran khusus sesuai dengan apa yang disebutkan sebelumnya maka program Asimilasi tersebut dapat dicabut. Pelanggaran yang disebutkan sebelumnya akan dilakukan penindakan. Penindakan dilakukan berupa:

1. Peningkatan program bimbingan

- Pencabutan program Asimilasi sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-19 516.PK.01.04.06 Tahun 2020, dengan mekanisme:⁶⁷
 - a. Kepala Balai Pemasyarakatan melakukan pencabutan sementara pelaksanaan Asimilasi berdasarkan rekomendasi sidang Tim Penagamat Pemasyarakatan (TPP) terhadap laporan hasil pengawasan;
 - Kepala Balai Pemasyarakatan melaporkan dan mengusulkan penetapan pencabutan Asimilasi ke Kepala Lembaga Pemasyarakatan dengan melampirkan data dukung pelanggaran dan surat keputusan pencabutan sementara;
 - c. Kepala Lembaga Pemasyarakatan menetapkan surat keputusan pencabutan sementara Asimilasi;
 - d. Kepala Balai Pemasyarakatan melakukan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan setempat dalam hal pengambilan klien ke Lapas/LPKA/Rutan.

Disebutkan juga tentang pencabutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, dikategorikan melakukan pelanggaran berat dan diberikan sanksi berupa:

a. dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari;

⁶⁷ Hendrizal Fira, Asimilasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pelaksanaan Integarasi Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* Pada Balai Pemasyarakatan Klas I Padang, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 12, 2022, hlm. 4194

- b. untuk pencabutan atas pelanggaran syarat umum pertama kalinya,
 tahun pertama dan kedua setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan Remisi;
- c. untuk pencabutan atas pelanggaran syarat khusus pertama kalinya,
 tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan
 Remisi;
- d. untuk pencabutan atas pelanggaran syarat umum atau khusus kedua kalinya, selama menjalani masa pidana tidak dapat diberikan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat;
- e. terhitung sejak pencabutan maka lama masa menjalankan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat tidak dihitung sebagai menjalani masa pidananya.

Program asimilasi bagi narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.

3. Manfaat Asimilasi

Program asimilasi diharapkan dapat bermanfaat bagi narapidana dengan mengutamakan rasa keadilan. Program asimilasi ini juga memiliki tujuan yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersayarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang isinya berupa:

- a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pemasyarakatan pencapaian tujuan pembinaan.
- b. Memberikan kesempatan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
- c. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Dari pemaparan beberapa tujuan dari program asimilasi di atas peran masyarakat sangat dibutuhkan dan sangat penting bagi tercapainya manfaat dari program asimilasi bagi narapidana yang menerima program asimilasi ini.

D. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akan pembinaan akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pembinaan di Lembaga Pe masyarakatan merupakan upaya mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana tentunya dengan pembinaan dan perlakuan yang tepat sehingga tujuan dari pemidanaan dapat tercapai. 68

⁶⁸ Marsudi Utoyo, Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan *Analysis Of Prisoners Guidence To Reduce Level, Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1*, 2015, hlm. 39

Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 3 yang tertulis "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan".⁶⁹

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas pancasila dan memandang terpidana sebagai makluk tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Romli Atmasasmita kemudian menerangkan bahwa bertolak dari pandangan Sahardjo di atas, hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian di sempurnakan oleh keputusan Konferensi Dinas para pimpinan kepenjaraan, Konferensi Kepenjaraan di Lembang Bandung Tanggal 27 April 1964 ini mengatakan bahwa sistem pidana penjara di lakukan dengan sistem pemasyarakatan. Dengan demikian sistem pemasyarakatan, telah memperkenal kan "treatment" ke dalam sistem kepenjaraan Indonesia.⁷⁰

Sistem Pemasyarakatan menurut Adi Sujatno, di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta

⁶⁹ Victorio H. Situmorang, Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakkan Hukum, *Jurnal Lembaga Pemasyarakatan* Vol 13. No. 1, 2019, hlm 86

⁷⁰ Marsudi Utoyo, *Loc Cit*

merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁷¹

Definisi lain tentang pemasyarakatan menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah " Kegiatan untuk melakukan pembinaan wargabinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana."

Pembinaan narapidana merupa kan salah satu upaya yang bersifat *ultimum remidium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi baik, baik dari segi keagaman, sosial budaya maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat. ⁷² Maka dengan Melalui pembinaan dan keterampilan ini diharapkan dapat mempercepat proses resosialisasi Narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan. Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem sebelumnya yaitu sistem kepenjaraan. Perlakuan terhadap narapidana pada sistem kepenjaraan dengan penjara sebagai tempat melaksanakannya lebih

.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 41

⁷² *Ibid*, hlm. 44

menekankan kepada unsur balas dendam serta cenderung menggunakan perlakuan yang keras dan kasar.⁷³

Lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksanam Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan istilah lapas di Indonesia, sebelumnya dikenal sebagai penjara.

Beralihnya sistem kepenjaraan kepada sistem pemasyarakatan membawa perubahan dalam bentuk perlakuan terhadap narapidana. Demikian juga halnya dengan istilah penjara kemudian beralih menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS. Perubahan istilah tersebut tidak hanya sekedar menghilangkan kesan menakutkan dan adanya penyiksaan dalam sistem penjara, tetapi lebih kepada bagaimana memberikan perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana tersebut.⁷⁴

2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Selain memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas mempunyai tujuan dari sistem pemasyarakatan sendiri yaitu mengembalikan warga binaan pemasyakatan (WBP) sebagai warga yang baik dan melindungi masyarakat agar terhindar dari kemungkinan diulanginya kembali tindak

Ferdy Saputra, Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol. VIII No.1*, 2020, hlm.8 ⁷⁴ *Id*

pidana yang dilakukan oleh WBP serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁷⁵ Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan dilaksanakan agar membentuk warga binaan supaya menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya sehinga dapat diterima kembali oleh masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik.

Selain tujuan dari lembaga pemasyarakatan yang telah dipaparkan sebelumnya, lembaga pemasyarakatan pula memiliki fungsi yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa, fungsi pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

E. Narapidana

Narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti seseorang yang menjalani hukuman karena telah melaksanakan suatu tindak pidana ataupun kejahatan yang melanggar hukum. Narapidana juga disebutkan pada Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yakni:

Andhika Rahmad S, Amalia Diamantia dan Lita tyesta ALW, Tugas dan Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa Dalam Pembinaan Narapidana Sebagai Wujud Perlindungan Narapidana Sebagai Warga Negara, *Diponegoro Law Journal*, Vol 5, No. 3, 2016, hlm. 6

Narapidana ialah terpidana yang mengalami suatu pidana ataupun hilang kemerdekaan pada Lembaga Pemasyarakatan.

Santo menyebutkan bahwa Narapidana adalah manusia yang karena perbuatannya melanggar norma hukum, maka dijatuhi hukum pidana oleh hakim.⁷⁶ Selanjutnya Dirjosworo menjelaskan juga bahwa Narapidana adalah seorang yang merugikan pihak lain yang kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum.⁷⁷

Berdasarkan pengertian Narapidana yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa Narapidana tersebut adalah seseorang yang telah melanggar kaidah atau norma hukum yang ada di masyarakat karena tindakannya, sehingga mendapatkan sanksi berupa hukuman oleh keputusan pengadilan.

Tujuan diberikannya hukuman menurut hukum pidana yaitu untuk melindungi dan memelihara ketertiban umum guna mempertahankan keamanan masyarakat luas. Kebijakan atau peraturan yang diberikan tidak hanya memandang penderitaan korban maupun penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman ditengah-tengah penduduk seperi bentuk dari keadilan. Walaupun kemerdekaan dari Narapidana di cabut tetapi Narapidana masih mepunyai hak. Secara rinci hak-hak Narapidana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan, disebutkan:

⁷⁶ Zainal, Harpani & M Najibuddin, Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 7, 2014, hlm. 549

^{&#}x27;' Id

⁷⁸ Laden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.4

⁷⁹ Diyah Irawati, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia (Suatu Refleksi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Pembinaan Narapidana)*, Uki Press, Jakarta, 2006, hlm. 18

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 1. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dalam hal ini pengaturan tentang hak-hak Narapidana yang tercantum pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan, merupakan sebagai tolak ukur terhadap pelaksanaan pemberian hak-hak terhadap Narapidana, sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Apabila tolak ukur tersebut selalu dilaksanakan, maka tidak akan terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak Narapidana.

F. Covid-19

Covid-19 atau Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).80

Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia melalui media seperti percikan-percikan dari hidung dan mulut, kontak fisik antar sesama, percikan-percikan dari hidung dan mulut yang menempel pada bendayang dimana ketika orang menyentuh benda tersebut maka akan terinfeksi virus tersebut.⁸¹

⁸⁰ Virus Corona, Di Akses dari https://www.alodokter.com/virus-corona, Pada Tanggal 21 Juli 2022, Pukul 03.42 WIB.

⁸¹ Nuri Hastuti dan Sitti Nur Djanah, Studi Tinjauan Pustaka: Penularan dan Pencegahan Penyebaran *Covid-19*, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2020, hlm. 71